

Performa Profesi Advokat sebagai *Officium Nobile* menurut Pandangan Netizen (Studi Kasus Sdr. RAN)

Baren Sipayung

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda

baren.sipayung@bpk.go.id

Julius Ibrani

Indonesian Legal Aid and Human Rights Association, Indonesia

juliusibrani@outlook.com

Henri Wilson Lubis

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

hw.lubis2@gmail.com

Korespondensi penulis: baren.sipayung@bpk.go.id

Abstract. *This article reviews the legal problems experienced by RAN Advocates, a prominent legal practitioner in Indonesia, and their impact on the image of advocacy in the country. Using data from various sources such as news reports and court decisions, this article examines issues related to ethical violations, conflicts of interest, and professional standards. Analysis shows that the RAN case has affected its reputation and the image of the advocacy profession as a whole. Although advocate organizations have made efforts to deal with cases like this, challenges remain, especially when involving influential advocates. This article emphasizes the importance of stronger internal controls and a more robust legal system in maintaining quality and public trust in the advocacy profession.*

Keywords: *Advocate; Decision; Office Nobile; Ethics*

Abstrak. Artikel ini meninjau permasalahan hukum yang dialami Advokat RAN, seorang praktisi hukum terkemuka di Indonesia, dan dampaknya terhadap citra advokasi di negara tersebut. Menggunakan data dari berbagai sumber seperti laporan berita dan putusan pengadilan, artikel ini memaparkan isu-isu yang berkaitan dengan pelanggaran etika, konflik kepentingan, dan standar profesi. Analisis menunjukkan bahwa kasus RAN telah mempengaruhi reputasinya dan citra profesi advokasi secara keseluruhan. Meski organisasi advokat telah berupaya menangani kasus seperti ini, tantangan tetap ada, terutama saat melibatkan advokat berpengaruh. Artikel ini menekankan pentingnya pengawasan internal yang lebih kuat dan sistem hukum yang lebih robust dalam menjaga kualitas dan kepercayaan publik terhadap profesi advokasi.

Kata kunci: Advokat; Putusan; *Officium Nobile*; Etika

LATAR BELAKANG

Dalam sistem hukum yang berlaku di setiap negara, kepercayaan dan integritas para advokat sangat penting untuk menjamin keadilan bagi masyarakat. Kehormatan dan integritas profesi seorang advokat adalah hal yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai pilar penting dalam sistem peradilan, profesi advokat sebagai sebagai profesi yang luhur (*officium nobile*) diharapkan menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, etika, dan profesionalisme (Hafidzi 2015). Advokat

merupakan pilar dalam sistem hukum yang harus diandalkan untuk memberikan bantuan hukum yang adil dan berkeadilan bagi para klien. Namun, kadang-kadang dalam perjalanan kariernya, seorang advokat dapat melakukan pelanggaran kode etik yang mengancam integritas dan martabat profesi. Salah satu contohnya adalah Advokat RAN, yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam praktiknya sebagai seorang pengacara.

Advokat RAN adalah seorang pengacara ternama dengan pengalaman yang panjang dalam praktek hukum. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, muncul tuduhan dan dugaan atas pelanggaran kode etik yang dilakukannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas dan profesionalisme beliau dalam mengemban tugas sebagai seorang advokat. Sebagai anggota *bar association* yang dihormati, dia diharapkan untuk mematuhi standar etika yang ketat dan mengutamakan kepentingan klien dan keadilan.

Beberapa tuduhan yang dihadapi oleh Advokat RAN meliputi (Google Index 2022):

1. Konflik kepentingan: Dalam beberapa kasus, Advokat RAN diduga terlibat dalam konflik kepentingan dengan mewakili klien yang memiliki masalah hukum yang bertentangan dengan klien sebelumnya atau masalah pribadi. Hal ini dapat merusak integritas dan dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi salah satu pihak yang diwakilinya serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
2. Ketidakjujuran: Sebagai seorang advokat, kejujuran adalah hal yang harus dijunjung tinggi. Advokat RAN dianggap telah memberikan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan kepada pengadilan atau pihak lain, yang dapat merusak proses peradilan yang adil dan merugikan pihak lain.
3. Pencemaran nama baik profesi: Dugaan pencemaran nama baik profesi advokat dapat muncul apabila Advokat RAN melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kredibilitas profesi, baik dalam hubungannya dengan rekan sejawat maupun masyarakat umum.
4. Pelanggaran kerahasiaan klien: Jika Advokat RAN tidak menjaga kerahasiaan klien dan membeberkan informasi yang seharusnya bersifat rahasia kepada pihak ketiga tanpa izin, maka hal ini merupakan pelanggaran etika yang sangat serius.
5. Tindakan penyelewengan dana klien: Jika ditemukan bukti atau dugaan bahwa Advokat RAN menerima suap atau melakukan tindakan korupsi untuk menguntungkan klien atau pihak-pihak lain, maka ini merupakan pelanggaran kode etik yang sangat berat dan dapat berakibat pada pencabutan lisensi praktek.
6. Penyalahgunaan wewenang: Advokat memiliki kewenangan dan kepercayaan untuk mewakili klien mereka dengan sebaik-baiknya. Namun, Advokat RAN diduga telah menyalahgunakan wewenangnya dalam beberapa kasus untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kepentingan yang tidak sah.

Permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini diantaranya:

1. Apakah dengan adanya Putusan Kasasi No. 863 K/Pid/2021 yang dalam pertimbangan hakimnya menyatakan bahwa akta pendirian Yayasan Pembina Universitas Ibnu Chaldun (YPUIC) terbukti secara sah dan meyakinkan isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, menyebabkan status ijazah Sdr. RAN yang dikeluarkan pada Tahun 2014 oleh Universitas Ibnu Chaldun versi YPUIC menjadi tidak sah?

2. Dalam rangka menegakkan kembali kehormatan profesi advokat, bagaimana upaya yang dapat diusulkan agar tidak terjadi kasus seperti Sdr. RAN yang telah dipecah oleh KAI namun masih dapat berprofesi sebagai advokat dengan menyeberang ke lembaga profesi advokat lainnya yang mau menerimanya?

Tabel 1. Alat Bukti Kelemahan Pembuktian Sdr. RAN

Alat Bukti	Penjelasan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 2015	<p>Amar putusan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 6 Nopember 2012 Nomor: 450/PDT.G/2011/PN.JKT. TIM yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut,</i> ▪ <i>Menolak provisi yang dimintakan oleh Para Penggugat;</i> <p><i>DALAM EKSEPSI:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Mengabulkan eksepsi mengenai gugatan kabur (obscuur libel) yang diajukan oleh Para Tergugat;</i> <p><i>DALAM POKOK PERKARA:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);</i> ▪ <i>Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.622.000,- (dua juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);</i>
Mahkamah Agung 2019	<p>Dalam pertimbangan hakim:</p> <p><i>Bahwa alasan alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Jakarta) yang menguatkan putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri Jakarta Timur) dengan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dalam pokok perkara menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dapat dibenarkan, karena dari fakta-fakta dalam perkara a quo Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup, yaitu gugatan Para Penggugat kabur dimana pokok gugatan Para Penggugat tidak jelas, apakah yang dimohonkan Para Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tentang penguasaan tanah dan bangunan Universitas Ibnu Chaldun atau tentang penyelenggaraan pendidikan Strata S-1 dengan menggunakan nama Universitas Ibnu Chaldun sebagai aset PI atau tentang adanya perubahan nama dari Yayasan Pembina Universitas Ibnu Chaldun (YPUIC) menjadi Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC), sehingga menjadikan gugatan Para Penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;</i></p>
Mahkamah Agung 2019a	<p>Dalam pertimbangan hakim:</p> <p><i>Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dapat membuktikan dalilnya bahwa Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC) adalah badan hukum dan sebagai satu-satunya Badan Penyelenggara Universitas Ibnu Chaldun di Jakarta;</i></p> <p><i>Adapun Putusan 117 PK/TUN/2014, yang dalam pertimbangannya menyatakan sbb:</i></p> <p><i>Bahwa dalam perkara tersebut masih terdapat konflik kepengurusan yayasan yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan perdata, sebelum pengajuan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara</i></p> <p><i>Namun, telah dipulihkan dengan Putusan 1373 K/Pdt/2020</i></p>
Mahkamah	<p>Dalam pertimbangan hakim:</p>

Alat Bukti	Penjelasan
Agung 2021	<i>Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa memperoleh surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.08-707 tanggal 9 Desember 2010 dengan cara menggunakan Akta Nomor 32 tanggal 11 November 2010 yang ternyata isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya in casu seolah-olah pernah ada rapat Dewan Pendiri YPUIC padahal Dewan Pendiri YPUIC (Drs. Haji Amura, Prof. Dr. Bahder Djohan dan Drs. H. Muhammad Zidni Nuri) pada saat itu semuanya telah meninggal dunia, demikian pula seolah-olah pernah diadakan rapat para ahli waris dari Dewan Pendiri YPUIC sebagaimana tersebut diatas, padahal kenyataan yang sebenarnya tidak pernah ada rapat yang diadakan oleh para ahli waris dari Dewan Pendiri YPUIC tersebut;</i>
Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Starpro Indonesia 2022)	YPPIC memiliki Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Kemdikbudikti c.q. LL Dikti Jakarta Timur Izin penyelenggaraan dan pelayanan program Universitas Ibnu Chaldun atas nama Yayasan Pembina Universitas Ibnu Chaldun (YPUIC), berikut hak tanah serta IMB gedung Universitas Ibnu Chaldun sesuai badan hukum yayasan yang sah, Dirjen Dikti melalui surat nomor: 199/D/T/2011 tanggal 17 Februari 2011, telah dibatalkan dengan Surat Dirjen Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1872/C/KL/2016 tanggal 11 Oktober 2016 perihal Badan Penyelenggara Universitas Ibnu Chaldun di Jakarta.
Konfirmasi LLDIKTI terkait Ijazah Sdr. RAN (Uya Kuya TV 2022)	Terdapat surat Yayasan Pembina Ibnu Chaldun kepada L2DIKTI terkait tentang Sdr. RAN terdaftar dalam pelaporan Epsbed Kopertis Wilayah III dengan NIM 103103300272 tanggal 27 Juni 2014 dari Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, namun berdasarkan Surat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III DKI Jakarta Kemendikbudristekdikti Nomor 3273/LL.3/AL.02/2022 tanggal 22 Juli 2022 perihal Verifikasi Ijazah atas nama RAN kepada DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI) menerangkan bahwa: <i>Pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) per tanggal 20 Juli 2022, Suadara RAN dengan NIM 1031033000272 tidak terdaftar sebagai mahasiswa pada Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana (S1) Universitas Ibnu Chaldun.</i>
Opini Publik	Terdapat pemberitaan <i>online</i> dugaan pemalsuan ijazah dan pembukaan kelas jauh oleh YPUIC yang sempat mengakibatkan pembekuan penyelenggaraan Universitas Ibnu Chaldun sebagaimana diterangkan dalam berbagai media <i>online</i> diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> ▪ https://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/10/03/mahasiswa-universitas-ibnu-chaldun-minta-polisi-segera-tahan-pencatut-nama-kampusnya (Aji 2015a) ▪ https://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/10/09/yayasan-pembina-universitas-ibnu-chaldun-yang-sah-beralamat-di-buaran-jakarta-timur (Aji 2015b) ▪ https://news.detik.com/berita/d-3034668/jual-beli-ijazah-universitas-ibnu-chaldun-oknumnya-sudah-diberhentikan (Kusuma 2015) ▪ https://www.indozone.id/seleb/INsY87y/ngaku-jadi-mahasiswa-dan-punya-ijazah-universitas-ibnu-chaldun-laporkan-razman-nasution (Yudha 2022)

Penelitian ini merupakan memiliki kebaruan (*novelty*) karena belum pernah ada yang melakukan penelitian profesi advokat sebagai *officium nobile* terkait studi kasus

terkini terkait kasus hukum Sdr. RAN. Penelitian ini melanjutkan penelitian (Sari, A. R., Hamid, A., Utami, R. A., Amalia, M., Sipayung, B., Widiatno, M. W., & Musofiana 2022) untuk menganalisis pengaruh sorotan netizen terhadap kasus hukum agar tertangani secara cepat oleh instansi penegak hukum. Selain itu, artikel ini merupakan penelitian lanjutan (Sipayung 2023) untuk mensintesis harapan netizen dengan pencapaian keadilan substantif yang dimaknai di tengah-tengah masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis. Kemudian, data penelitian yang digunakan adalah bahan kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, buku, jurnal ilmiah, serta data dan informasi yang beredar di media sosial yang terkait dengan Sdr. RAN yang dikumpulkan secara komprehensif untuk dikaji. Selain itu, sebagai bagian dari pengujian pendekatan sosiologis, alat pengumpulan bahan juga menggunakan pengamatan terlibat yang mana salah satu peneliti merupakan anggota dari perhimpunan advokat di Indonesia yang terdampak akibat kasus hukum Sdr. RAN. alat pengumpulan Lebih lanjut, data penelitian yang sudah dikumpulkan tersebut kemudian dianalisa ketidaksesuaian antara *das Sollen* dan *das Sein* untuk menghasilkan suatu sintesis. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum responsif dari Nonet dan Selznick. Teori hukum responsif timbul akibat proposisi terkait lemahnya fungsi penegakan kode etik profesi hukum dan tidak responsifnya aparat penegak hukum dalam menangani kasus hukum Sdr. RAN yang sudah menjadi trending di media sosial akhir-akhir ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah, Tugas dan Fungsi, dan Profesi Advokat

Istilah Advokat berasal dari bahasa asing yaitu *Advocatus* (Latin), *Advocaat* (Belanda), dan *Advocate* (Inggris). Menurut sejarahnya, dahulu yang mengurus tentang advokat gereja di dalam persidangan yaitu *Procurator – Procureur*. Pekerjaannya ialah mengenai pemberian nasehat-nasehat hukum dan bantuan hukum. Sejak tahun 1879, di Romawi, advokat dan pengacara mempunyai fungsi dan peran yang sama. Walaupun

advokat dan pengacara sejak tahun 1879 di Romawi disamakan, namun ada perbedaan-perbedaannya:

1. Perbedaan status. Kalau *advocatus* diangkat dan diberhentikan oleh Presiden yang pengangkatannya dideligir oleh menteri kehakiman (DepKeh), sedangkan kalau *procurator* diangkat oleh pengadilan negeri.
2. Kalau *advocatus* wilayah kerjanya untuk seluruh wilayah negara, sedangkan kalau *procurator* wilayah kerjanya terbatas di wilayah dimana dia diangkat.
3. Kalau *advocatus* tidak memerlukan ujian khusus untuk menjalani profesi advokatur, sedangkan *procurator* harus mendapatkan ujian terlebih dahulu.
4. Kalau advokatur harus doktor (Dr.)/Mr. (dalam bidang hukum)/S.H. di Indonesia, sedangkan kalau *procurator* tidak perlu.

Pada umumnya, tugas dan fungsi advokat adalah untuk melindungi masyarakat/*to protect the people*. Rinciannya adalah:

1. mengabdikan kepada klien (*to protect the client*) dalam arti yang sebenarnya. Ia harus membela kepentingan klien di atas kepentingan pribadi serta mendudukkan persoalan sesuai dengan proporsinya.
2. mengabdikan kepada hukum. Contoh: advokat harus dan ikut menegakkan hukum, ikut memberikan pikiran-pikiran sehubungan dengan usaha penegakan hukum.
3. mengabdikan kepada masyarakat. Contoh: seorang advokat harus peka terhadap persoalan-persoalan bangsa. Kalau ada persoalan hukum masyarakat, maka advokat harus membantu.

Profesi advokat adalah *officium nobile* (profesi mulia). Namun, jarang yang lebih dari profesi mulia. Profesi advokat seharusnya adalah jabatan yang kardinal (utama), yang artinya manusia yang utama. Ada 4 ciri manusia yang utama:

1. *verstanding beleid* □ orang-orang yang bijak (wisdom), tidak boleh menjadi culas, tidak boleh mementingkan egonya;
2. *zelfbeheersing* □ kontrol diri, tidak boleh marah-marah, tidak boleh nekat;
3. *rechtvaardigheid* □ mengutamakan keadilan, tahu mana yang adil dan mana yang tidak, harus mencintai keadilan, mengerti hak dan kewajibannya;
4. *naastenliefde* □ cinta sesama/cinta kasih.

Di dalam masyarakat, terdapat dua macam profesi, yaitu profesi pada umumnya dan profesi luhur. Profesi luhur adalah profesi yang memberikan pelayanan anggota masyarakat, bukan semata-mata untuk mencari nafkah, tetapi motivasi utamanya untuk melayani manusia. Selanjutnya, perbedaan prinsip antara profesi pada umumnya dengan profesi luhur antara lain adalah profesi pada umumnya berprinsip agar menjalankan profesinya secara bertanggung jawab, baik terhadap pekerjaan itu sendiri maupun hasilnya yang berkualitas dan hormat terhadap hak-hak orang lain. Sedangkan profesi luhur berprinsip mendahulukan kepentingan orang yang dibantu (klien, pasien, dll) dan mengabdikan pada tuntutan luhur profesi. Adapun kunci supaya dapat melaksanakan profesi yang luhur itu secara baik, dituntut moralitas yang sangat tinggi dari pelakunya. Menurut Frans Magnis-Suseno, ciri moralitas yang tinggi adalah berani berbuat dengan tekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi, sadar akan kewajibannya, dan memiliki idealisme yang tinggi. Salah satu contoh profesi luhur yang dikaji dalam penelitian ini adalah advokat.

Advokat adalah jabatan profesi. Jabatan profesi adalah jabatan yang mengutamakan *service occupation* (pelayanan). Dikarenakan merupakan jabatan pelayanan, maka ia harus melaksanakan tugas-tugas pelayanan. Pada dasarnya, jabatan pelayanan hanya ada dua, yakni dokter dan advokat. Kalau dokter menyangkut upaya penyelamatan nyawa manusia sedangkan kalau advokat, menyangkut upaya penyelamatan harkat, martabat, hak, dan harta kekayaan seseorang.

Ciri-ciri jabatan profesi adalah:

1. ada seperangkat ilmu pengetahuan yang digunakan dalam memecahkan suatu persoalan;
2. persoalan tersebut menyangkut kawasan yang utama, yakni kehidupan;
3. harus menepuh pendidikan yang tinggi untuk menepuh/memperoleh pengetahuan tersebut;
4. otonom/mandiri dalam menjalankan profesi ini.

Profesi advokat merupakan pejabat negara karena diangkat dan diberhentikan oleh negara, namun tidak diberikan upah oleh negara. Pengangkatannya saja melalui penetapan pengadilan tinggi. Dasar hukumnya ialah pasal 185 RO (*Rechtelijk Organisatie*).

Kode Etik Profesi Advokat

Kata etika berasal dari dua kata Yunani yang hampir sama bunyinya, namun berbeda artinya. Pertama berasal dari kata ethos (jamak: ta etha) yang berarti kebiasaan atau adat, sedangkan yang kedua dari kata ethikos, yang artinya perasaan batin atau kecenderungan batin yang mendorong manusia dalam perilakunya.

Intisari fungsi etika adalah membantu kita mencari orientasi serta kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan dan memberikan orientasi dalam bersikap. Untuk selanjutnya, fungsi utama etika adalah membantu manusia mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang bermacam-macam. Selain itu, orientasi itu terutama diperlukan apabila terjadi konflik moralitas, sehingga seseorang harus mengambil keputusan untuk mengacu moralitas tertentu.

Kode etik diperlukan untuk menjamin pelayanan terhadap masyarakat oleh profesi tertentu. Selanjutnya, Kode etik adalah prinsip-prinsip yang wajib ditegakkan oleh anggota dari komunitas profesi tertentu. Kemudian, kode etik disusun oleh wakil-wakil yang duduk dalam asosiasi profesi tertentu. Kode etik profesi (hukum) idealnya disusun oleh profesi itu sendiri, dengan melibatkan orang-orang yang memahami seluk-beluk profesi tersebut dan para ahli etika, dan dengan didukung oleh organisasi profesi yang solid. Lebih lanjut, etika profesi hukum berlandaskan pada peraturan perundangundangan dan kode etik profesi. Adapun materi peraturan perundangundangan senantiasa mengandung nilai-nilai luhur, yang diwujudkan dalam bentuk norma hukum.

Seorang advokat berkewajiban untuk:

1. Dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras/latar belakang sosial, dan budaya.
2. Menjaga kerahasiaan segala sesuatu yang diketahui dari klien karena hubungan profesi, kecuali ditentukan oleh UU.
3. Tidak memegang jabatan lain yang dapat merugikan, mengurangi kebebasan, dan kemerdekaan dalam menjalankan profesinya. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak boleh melaksanakan tugas advokat selama memegang jabatan.
4. Memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

5. Menjaga martabat dan kehormatan profesi.
6. Tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Dalam menjalankan profesinya, seorang advokat tidak lepas dari adanya pengawasan, yang dilaksanakan oleh organisasi advokat agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode profesi dan peraturan perundangundangan. Adapun pengawasan sehari-hari dilakukan oleh komisi pengawas yang dibentuk oleh organisasi advokat yang mana anggota komisi pengawas terdiri dari unsur advokat senior, ahli akademis, dan masyarakat. Dari hal tersebut, dapat dimaknai bahwa organisasi profesi memiliki andil yang sangat penting, yakni secara intern organisasi profesi dapat memberikan sanksi yang telah disepakati bersama kepada anggotanya yang melanggar. Oleh sebab itu, organisasi yang solid memungkinkan untuk mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh penyandang profesi yang bersangkutan.

Apabila dalam pengawasan komisi pengawas organisasi profesi advokat ditemukan adanya pelanggaran kode etik, maka seseorang yang diduga tersebut dikenakan sanksi atas pelanggaran kode etik pada umumnya identik dengan sanksi terhadap pelanggaran norma-norma agama, kesusilaan, atau sopan-santun. Apabila pelanggaran yang terjadi tidak lagi sekedar berkaitan dengan kode etik, tetapi sudah memasuki wilayah norma hukum, maka pemberian sanksinya, di samping oleh organisasi profesi yang bersangkutan (seperti pemecatan keanggotaan), harus juga diserahkan kepada negara.

Dalam hal tertentu berkaitan dengan pengawasan, suatu organisasi profesi advokat dapat melakukan penindakan dengan alasan-alasan sebagai berikut (Pasal 6 UU No.18/2003):

1. Mengabaikan/menelantarkan kepentingan kliennya.
2. Berbuat/bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan/rekan seprofesinya.
3. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, /mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, patron perundangundangan, /pengadilan.
4. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, /harkat dan martabat profesinya.

5. Melakukan pelanggaran terhadap patron perundangundangan dan atau perbuatan tercela.
6. Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Adapun jenis tindakan yang dilakukan oleh organisasi profesi advokat antara lain (Pasal 7 ayat (1) UU No. 18/2003):

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan.
4. Pemberhentian tetap dari profesinya;

Kemudian, seseorang advokat dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan (Pasal 10 ayat (1) UU No. 18/2003):

1. Permohonan sendiri;
2. Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun/lebih; atau
3. Berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.

Dampak Hukum Putusan Kasasi No. 863 K/Pid/2021 terhadap Legalitas Ijazah Sdr. RAN

Salah satu sumber hukum yang berlaku di Indonesia yaitu yurisprudensi, yakni putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti (*in kracht*) dan diikuti oleh hakim yang lain untuk hal/perkara yang sama. Bersifat *in kracht* artinya sudah tertutup upaya hukum biasa. Mengenai yurisprudensi ada 3 istilah penting, yaitu *stare decisis*, *prudence/prudence*, atau binding force *prudence*. Terkait dengan tata letak yurisprudensi, di negara *anglo saxon*, yurisprudensi merupakan sumber hukum pertama (hukum = putusan hakim). Sedangkan di negara kontinental, yurisprudensi berada di urutan paling bawah dan hakim-hakim lain tidak terikat/tidak wajib mengikuti (yurisprudensi hanya mempengaruhi saja).

Putusan kasasi dalam konteks hukum adalah putusan terakhir dari tingkat banding dan merupakan upaya terakhir untuk memperoleh keputusan hukum terkait suatu perkara. Putusan kasasi memiliki dampak yang signifikan karena memengaruhi status hukum

perkara tersebut dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Jika putusan kasasi tersebut berdampak negatif bagi Advokat RAN dan menyebabkan kehilangan legalitas ijazahnya, maka berbagai konsekuensi mungkin akan dihadapinya adalah:

1. Sanksi Profesional: Advokat tersebut dapat dikenai sanksi oleh organisasi profesi pengacara setempat, seperti penangguhan sementara atau pelanggaran yang serius berakibat tidak lagi diizinkan untuk berpraktik sebagai advokat sebagai sanksi atas.
2. Sanksi disiplin: *Bar Association* atau lembaga pengawas hukum setempat dapat memberlakukan sanksi disiplin, seperti denda, peringatan tertulis, atau pembebasan dari asosiasi.
3. Tuntutan hukum: Pihak yang merasa dirugikan oleh pelanggaran etika Advokat RAN dapat mengajukan tuntutan hukum terhadapnya, baik gugatan pidana maupun gugatan perdata.
4. Reputasi merosot: Putusan kasasi yang merugikan dapat menyebabkan penurunan reputasi dan kepercayaan terhadap Advokat RAN sebagai seorang praktisi hukum. Hal ini bisa berdampak negatif pada karir dan peluang kerja di masa mendatang.
5. Dampak pada klien dan kasus yang ditangani: Jika Advokat RAN kehilangan legalitas ijazahnya, klien yang saat ini ditanganinya mungkin harus mencari pengacara baru untuk menyelesaikan kasus mereka. Hal ini dapat menyebabkan gangguan dalam proses hukum yang sedang berlangsung.

Dampak secara riil masih perlu proses lebih lanjut baik dalam proses aduan ke pengadilan maupun laporan pengawasan ke organisasi advokat. Sebelum adanya putusan atas pelanggaran tersebut, maka seorang Advokat RAN berhak atas hak-hak hukumnya tidak terbatas pada banding atau melakukan langkah hukum lainnya dan memiliki kesempatan untuk membela diri dalam sidang sampai terbukti sebaliknya. Hasil penelitian ini juga menguatkan penelitian sebelumnya (Orba Manullang *et al.* 2023; Sipayung *et al.* 2023; Suyanto *et al.* 2023) bahwa sebaik-baiknya hukum yang dibuat oleh pemerintah harus didukung dengan penegakan hukum yang memadai oleh instansi penegak hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis kasus Advokat RAN menunjukkan bahwa profesionalisme dan etika adalah faktor kunci dalam advokasi, tanpa memandang reputasi individu. Kasus seperti ini menunjukkan pentingnya pengawasan internal yang kuat dan kode etik yang jelas dalam praktik hukum. Kesulitan muncul saat menangani kasus yang melibatkan tokoh penting, memperjelas kebutuhan independensi dalam sistem pengawasan. Kasus RAN menggarisbawahi pentingnya transparansi dan disiplin dalam profesi hukum. Inti artikel ini adalah pentingnya mengatasi masalah hukum dalam advokasi dan memperkuat sistem pengawasan, demi menjaga integritas dan layanan berkualitas tinggi dari profesi advokat, salah satunya dengan membentuk kesatuan pengawasan organisasi profesi advokat.

DAFTAR REFERENSI

- Aji, Wahyu. 2015a. "Mahasiswa Universitas Ibnu Chaldun Minta Polisi Segera Tahan Pencatut Nama Kampusnya." *Tribunnews.Com* (October). Retrieved August 1, 2023 (<https://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/10/03/mahasiswa-universitas-ibnu-chaldun-minta-polisi-segera-tahan-pencatut-nama-kampusnya>).
- Aji, Wahyu. 2015b. "Yayasan Pembina Universitas Ibnu Chaldun Yang Sah Beralamat Di Buaran Jakarta Timur." *Tribunnews.Com* (October). Retrieved August 1, 2023 (<https://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/10/09/yayasan-pembina-universitas-ibnu-chaldun-yang-sah-beralamat-di-buaran-jakarta-timur>).
- Google Index. 2022. "Kompilasi Permasalahan Hukum Razman Arif Nasution." Retrieved August 8, 2023 (https://www.google.com/search?q=permasalahan+hukum+%22Razman+Arif+Nasution%22&sxsrif=AB5stBgxqDj6PG4gahdHfmkKCikYS0VQ0A%3A1691427572000&source=hp&ei=8yLRZMinOoXj4-EP_LyqkAk&iflsig=AD69kcEAAAAAZNExBLNroNqqrJpsH5FHiSoNd_Ts-zzv&ved=0ahUKEwiI7dvcgsuAAxWF8TgGHX).
- Hafidzi, Anwar. 2015. "Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (*Officium Nobile*) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia." *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 12(2):1–25. doi: 10.18592/khazanah.v13i1.517.
- Kusuma, Edward Febriyatri. 2015. "Jual-Beli Ijazah, Universitas Ibnu Chaldun: Oknumnya Sudah Diberhentikan." *Detiknews*. Retrieved August 1, 2023 (<https://news.detik.com/berita/d-3034668/jual-beli-ijazah-universitas-ibnu-chaldun-oknumnya-sudah-diberhentikan>).
- Mahkamah Agung. 2019a. "Putusan Mahkamah Agung Nomor 1373 K/Pdt/2020." *Mahkamah Agung*.
- Mahkamah Agung. 2019b. "Putusan Mahkamah Agung Nomor 2121 K/Pdt/2016." *Mahkamah Agung*.

- Mahkamah Agung. 2021. "Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pid/2021."
- Orba Manullang, Sardjana, Yessy Kusumadewi, Henry Kristian Siburian, Hendro Siburian, and Baren Sipayung. 2023. "Problematika Hukum Atas Pembentukan Perubahan Kedua Atas UU KPK." *Journal on Education* 05(02):4885–97.
- Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. 2015. "Putusan PT Jakarta Nomor 205/PDT/2015/PT.DKI."
- Sari, A. R., Hamid, A., Utami, R. A., Amalia, M., Sipayung, B., Widiatno, M. W., & Musofiana, I. 2022. *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Padang: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Sipayung, Baren; Subandi; 2023. "Penerapan Restorative Justice Di Kota Samarinda Dari Perspektif Filsafat Hukum, Studi Kasus Rumah Restorative Justice Wadah Benaung." *SENGKUNI JOURNAL: Social Science and Humanities Studies* 4(1):95–102.
- Sipayung, Baren, Sardjana Orba Manullang, and Henry Kristian Siburian. 2023. "Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7(1):134–42.
- Starpro Indonesia. 2022. "Gak Lulus Sarjana?? Edy Haryanto Pembina YPPIC Bongkar Fakta Ijazah Razman Nasution! -Star Update."
- Suyanto, Henry Kristian Siburian, Eko Setyo Nugroho Nugroho, Sardjana Orba Manullang, and Baren Sipayung. 2023. "Comparative Analysis of Corruption Criminal Regulations Between the New Criminal Law and the Corruption Act." *Awang Long Law Review* 5(2):535–44. doi: 10.56301/awl.v5i2.753.
- Uya Kuya TV. 2022. "Pernyataan LLDIKTI Atas Keabsahan Ijazah Razman , Berikut Universitasnya."
- Yudha, Gema Trisna. 2022. "Ngaku Jadi Mahasiswa Dan Punya Ijazah, Universitas Ibnu Chaldun Laporkan Razman Nasution." *Seleb.Indozone.Id* 6(August). Retrieved August 1, 2023 (<https://seleb.indozone.id/news/451427948/ngaku-jadi-mahasiswa-dan-punya-ijazah-universitas-ibnu-chaldun-laporkan-razman-nasution>).